

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA(Studi Kasus di Kampung Suka Makmur Kecamatan
Singkil Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SUSI ARISKA

NPM : 1801110162
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

TELAH DI SETUJUI OLEH

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA(Studi Kasus di Kampung Suka Makmur Kecamatan
Singkil Kabupaten Aceh Singkil)**

Banda Aceh, 24 Agustus 2022

Pembimbing



(RUSNIN, S.H., M.H.L.)






**TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA(STUDI KASUS DI KAMPUNG SUKA MAKMUR KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Susi Ariska
No. Mahasiswa : 1801110162
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan tim penguji sidang skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum

Pada tanggal : 16 Agustus 2022

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H. Kes. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H. |  |
| 4. Penguji II | : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H. |  |

Banda Aceh, 24 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

SUSI ARISKA : TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA(STUDI KASUS DI KAMPUNG SUKA MAKMUR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vii. 67) pp., tabl., app**

(RUSNIN, S.H., M.H)

Pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa di kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. kewenangan kepala desa dalam perencanaan APBDesa, pertanggungjawaban kepala desa kepada Bupati, BPD dan masyarakat mengenai penyelenggaraan APBDesa. Agar masyarakat juga tau dan bisa berperan aktif dalam segala kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena dan fakta-fakta yang dibutuhkan secara langsung ke lapangan, dengan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa kurang maksimal dalam menjalankan kepemimpinan dan kewenangannya hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tidak adanya laporan penyelenggaraan APBDesa. kepada Badan Permusyawaratan Desa masyarakat serta masih kurangnya berhasilnya pelaksanaan APBDesa, salah satu penyebabnya adalah Sumber Daya Manusia tim perencana APBDesa. yang masih rendah.

Disarankan kepada pemerintah desa harus bisa lebih meningkatkan pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan APB Desa, lebih transparan dalam memberikan laporan penyelenggaraan APB Desa, menjaga kepercayaan masyarakat dan lebih maksimal meningkatkan kinerja dalam perumusan perencanaan APB Desa hingga pertanggungjawabannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa(Studi Kasus di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rusnin, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing dan penguji penulis.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahaan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
5. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bantuan pelayanan informasi akademik dan pelayanan lainnya kepada penulis.
6. Senior-senior organisasi yang sudah meluangkan waktunya hanya untuk sekedar bertukar fikir demi membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bang Ramadhan dan Bang Munawir Angkat yang telah memberi banyak dukungan dan nasihat dari awal penulis skripsi hingga saat ini.
8. Sahabat penulis, Nadila Gunawan Putri Nasution dan Renza Aguswar Nasution yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis selama ini.
9. Kessy Adelina Putri yang telah menemani saya revisi dari awal sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah bersama penulis melewati hari-hari di fakultas Hukum baik dikala senang dan sedih.
11. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa dengan setulus hati kepada Keluarga saya tercinta, Ibu, Ayah, Kakak dan Adik-adik saya yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan, baik substansi maupun penulisannya, maka dengan kerendahan hati penulis menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdoa serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabba A'lamin.*

Banda Aceh, 22 Agustus 2022

Penulis,



Susi Ariska

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI TUNJAUAN UMUM TENTANG DESA	14
A. Pengertian Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	14
1. Pengertian Umum tentang Desa	14
2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan.....	15
3. Anggaran.....	19
4. Pendapatan dan Belanja.....	22
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa)	24
C. Tinjauan Umum tentang Kabupaten Aceh Singkil.....	27
D. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh singkil	29
E. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	31
F. Sejarah Singkat Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil.....	34
BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA	35
A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil	35
B. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil	40
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama dan Luas kecamatan serta jumlah kampong di kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021.....	28
Tabel 3.1 Data Dana Desa di Desa Suka Makmur Tahun 2020-2021	36
Tabel 3.2 Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020	37
Tabel 3.3 Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020	38

DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ..**

**LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Kabupaten
Aceh Kecamatan Singkil.**

**LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Penelitian Pemerintah Kabupaten Aceh
Kecamatan Singkil Kampung Suka Makmur.**

LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan.

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas ini telah ditentukan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana desa ini digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa“. Dana desa di alokasikan dari APBD berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa dalam APBDes ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. ADD yang diberikan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan ruang yang besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa”.

Menurut peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir jabatan, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan

pengawas daerah. Pasal 70-73 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 juga menjelaskan tentang tentang pertanggung jawaban pemerintah desa.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengawasan yang dilakukannya Pengelolaan Keuangan Desa mengatur mengenai pengawasan oleh APIP, pengawasan oleh camat, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan oleh masyarakat Desa, sistem informasi pengawasan, dan pendanaannya. kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan.¹

Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sebuah akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban yang berbentuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan secara rutin selama satu tahun anggaran. Laporan ini diterbitkan sebagai evaluasi yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran berikutnya.²

Mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dimulai dengan Perencanaan untuk merencanakan penggunaan keuangan desa, kemudian rencana anggaran tersebut dilaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada

¹<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-73-2020-pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa>, Yogyakarta, 2021.

² Riant Nugroho, *pelaksanaan keuangan desa*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm 7.

Badan Pengawas Daerah dan Bupati. Mekanisme dan Prosedur pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa masih memberikan peluang terjadi penyimpangan anggaran karena Badan Pengawas Daerah sebagai badan kontrol kepala desa hanya memberikan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan keuangan desa bukan dimintai persetujuan kepada Badan Pengawas Daerah.³

Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.⁴ Berdasarkan observasi awal peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Kampung di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Singkil yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil bisa dikatakan belum berjalan baik dan maksimal jika dilihat secara nyata di lapangan karena sedikitnya masyarakat yang ikut serta dalam rapat Kampung, dalam penyusunan anggaran dan program Kampung yang dilakukan oleh aparatur desa tidak mementingkan peraturan menteri dalam negeri dan qanun aceh singkil serta tidak terbuka kepada masyarakat, dengan hal ini menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan anggaran belanja Kampung.

³ Edy Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS vol III (8), 2015, hlm 345.

⁴ *Ibid*, hlm 9

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil belum melaksanakan tahap pelaksanaan ini dengan baik. Pertanggungjawaban laporan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan dengan baik karena tidak memperlihatkan papan informasi tahun anggaran 2020-2021 atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pelatihan masyarakat. Untuk pembelian apa saja dan dalam penggunaan dana desa tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul : “Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi kasus di Kampung Sukamakmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil)”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja Desa di Kampung Suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil ?

B. Ruang lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang hukum tata negara khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di desa suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil. Kemudian peneliti hanya membahas di ruang lingkup Kampung Suka makmur, kecamatan singkil, kabupaten Aceh Singkil saja, tujuannya adalah agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, sesuai dengan judul skripsi saya yaitu “ Tanggung jawab pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”, oleh karena itu peneliti ini termasuk Hukum Tata Negara.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk menjelaskan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa itu dilakukan oleh pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja Desa di Kampung Suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶

2. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tanggung Jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat.
- b. Pengelolaan APBDesa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- c. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

⁶ *Ibid*, hlm 15.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang akan peneliti teliti adalah di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten aceh singkil.

4. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁷ Data yang telah diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁸ Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum administrasi Negara, hukum pemerintahan daerah, maupun peraturan pemerintarah lainnya.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009, hlm 23.

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30.

5. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *purposive sampling* yaitu dari seluruh populasi yang ada, artinya yang hanya diambil ialah dari beberapa oknum orang saja yang akan diperkirakan bisa memberikan data tentang informasi yang baik, jelas dari masalah yang peneliti teliti, yaitu :

a. Responden

1. Kepala Kampung Sukamakmur (Ali Akbar)
2. Sekretaris Kampung Sukamakmur (Mustafa Kamal)

b. Informan

1. Bendahara Kampung Sukamakmur (Acong Manik)
2. Ketua BPG Kampung Sukamakmur (Harunsyah)
3. Camat Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Sofyan S.H)
4. Tokoh Perempuan (Songam)
5. Masyarakat (Zulkarnain)
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh Singkil (Rustam SP)

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁹ Untuk memperoleh data yang baik dan benar maka peneliti akan melakukan penelitian

⁹*Ibid*, hlm 72

ini dengan teknik atau metode penelitian langsung di lapangan, artinya peneliti akan langsung kelapangan dengan cara mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam organisasi dalam perangkat desa atau pegawai kampung Suka makmur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala atau kegiatan yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.¹⁰

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

c. Dokumentasi

¹⁰ Loc Cit, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 167.

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara dokumentasi, metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting.

7. Cara Menganalisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh sngkil. Dengan demikian peneliti diharapkan dapat menghasilkan analisi yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam beberapa pendekatan yang dilakukan peneliti yang gunakan adalah dengan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum terutama di Desa Sukamakmur, Kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 34.

Adapun untuk mengetahui dari bagaimana tanggung jawab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kampung suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung.
2. Mengelompokkan data kedalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi.
3. Menganalisis Pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil.
4. Menarik kesimpulan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka akan diuraikan hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab nya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada bab II dijelaskan mengenai teori tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Aceh Singkil, Sejarah Singkat Kabupaten Aceh singkil, Tinjauan Umum Tentang Desa dan Sejarah Singkat Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil

Bab III berisi tentang pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa itu dilakukan oleh pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja Desa di Kampung Suka makmur kecamatan singkil kabupaten aceh singkil

Bab IV merupakan bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diperlukan.

BAB II

TEORI TINJAUAN UMUM TENTANG DESA

A. Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

1. Pengertian Umum tentang Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa dalam mengurus dan mengatur urusan-urusan di atas yang mengharuskan adanya sumber keuangan Desa. Karena Desa ibarat kendaraan bermotor yang harus selalu disediakan bahan bakar agar dapat dikendarai oleh pengendaranya yang dalam hal ini adalah kepala desa. Keuangan Desa dalam analogi tersebut adalah sebagai bahan bakarnya yang harus selalu tersedia¹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang defenisi desa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm 1

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki makna : proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban titip pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.²

² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm 12

Pasal 1 angka (6) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa “. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana sd dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pasal 24 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Penatausahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pasal 38 Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan anggaran sebagai perkiraan, perhitungan, atau aturan atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang atau Rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka biasanya dalam satuan uang.³

Anggaran merupakan rencana rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, mengenai perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi beserta pusat-pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.⁴

³ *Ibid* hlm 2

⁴ Saring Suhendro, *Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Budgetary Slack Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Tekanan Social Sebagai Pemoderasi*, NEM, Jakarta, 2019, hlm 3

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

b. Fungsi Anggaran

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut: ⁵

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c) Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

⁵ Nelly Masnila, *Akutansi Keuangan Permerintah Daerah*, Sumatera Barat, 2021, hlm 236

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

4. Pendapatan dan Belanja

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha) atau pencarian atau penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya.⁶ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

⁶ *ibid* hlm 1

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah “Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

b. Pengertian Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.⁷

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Sumber pendapatan

⁷ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 17

desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes, sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan.

a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.⁸

kewenangan pengelolaan anggaran desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.⁹

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.¹⁰

Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggungjawab kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.¹¹

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses

⁸ Rofiatun Hasanah, *Paradigma Kritis Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja, Jawa Timur, 2019, hlm 8

⁹ *Ibid*, hlm 332

¹⁰ *Ibid* hlm 136

¹¹ *Ibid*, hlm 345.

peraturan desa untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang :¹²

- 1) APB Desa
- 2) Pungutan.
- 3) Tata Ruang.
- 4) Organisasi Pemerintah Desa.

C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten aceh singkil adalah salah satu kabupaten di provinsi aceh. Kabupaten aceh singkil merupakan pemekaran dari kabupaten aceh selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan taman nasional gunung leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah. Yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten aceh singkil terletak di kecamatan singkil.¹³

¹² Dadang Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, BPKP, Jakarta, 2015, hlm 109.

¹³ *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP12-JM)*, Kabupaten Aceh Singkil, 2014-2019. hlm 1.

Wiyah kabupaten aceh singkil terletak disebelah selatan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu posisi antara $2^{\circ} 0' 20''$ - $2^{\circ} 36' 40''$ LU dan $97^{\circ} 04' 54''$ - $98^{\circ} 11' 47''$ BT. Luas wilayah kabupaten Aceh Singkil adalah 2.187 km². yang terdiri dari 11 kecamatan dengan batas- batas wilayah kabupaten seperti berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subulussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan

Rincian Nama dan luas kecamatan serta jumlah desa/ kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Nama dan Luas kecamatan serta jumlah kampong dikabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan Menurut BPS (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Mukim
1	Pulau Banyak	13.500	3	1
2	Pulau Banyak Barat		4	1
3	Singkil	33.500	16	4
4	Singki Utara	44.100	7	1
5	Kuala Baru	12.400	4	1
6	Simpang Kanan	23.700	25	2
7	Gunung Meriah	21.500	25	2
8	Danau Paris	33.800	6	1
9	Suro Makmur	14.000	11	1
10	Singkohor	10.400	6	1
11	Kota Baharu	11.800	9	1
Total		218.700	116	16

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil¹⁴

D. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah Kabupaten yang berada di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Kabuapten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsuddin Mahmud, M.Si. Kabupaten ini juga ini terdiri dari sebelas Kecamatan dan dua Kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas wilayah 2.185,00 Km².¹⁵

Penduduk asli Kabupaten ini adalah Suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban. Selain itu dijumpai suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang, Pakpak. Kabupaten Aceh Singkil terkenal dengan nama Tanah Batuah (tanah keramat) yang mana ditanah ini dilahirkan seorang sosok ulama besar sufi seantero duni ayang bernama Syeikh Abdurrauf As- Singkily Beliau adalah seorang ulama besar sufi Aceh yang menyebarkan agama islam sampai ke Sumatera Barat dan nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Kuala (bahasa Aceh artinya Syeikh ulama Kuala).

¹⁴ Camat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, 26 januari 2021

¹⁵ Astriyani, *Akuntabilitas Kinerja Kepla Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2019, Hlm. 20.

Kabupaten Aceh Singkil secara alamiah adalah Negara pertanian dengan budaya pertanian yang kuat. Bertani, beternak dan berburu ikan dialaut adalah keahlian turun-menurun yang sudah mendarah daging. Teknologi dasar ini sudah dikuasai sejak jaman nenek moyang. karena budaya pertanian yang telah mendarah daging maka usaha pada sector pertanian kita sebenarnya dapat dipacu untuk berproduksi sebesar-besarnya luasnya lahan.

Cadangan air yang melimpah, dan potensi wilayah yang tersedia mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang mendukung menjadi obsesi dalam menjadikan kabupaten Aceh Singkil sebagai pemasok hasil pertanian unggulan dikemudian hari. Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya yang tidak akan pernah habis, dan akan tetap ada di sepanjang usia alam itu sendiri yakni hutan dan laut. Pada umumnya hasil pertanian aceh singkil tanaman kelapa sawit yang telah lebih dahulu mendominasi sebagai tanaman perkebunan perusahaan yang telah memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan bagi pendapatan masyarakat. Selain sebagai petani sawit, masyarakat aceh singkil berprofesi sebagai nelayan dan pencari kerang yang dalam bahasa singkilnya di sebut “Lokan”. Selain hasil dari potensi laut juga memberikan peranan yang sangat penting sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada dikecamatan kepulauan.

E. Tinjauan Umum Tentang Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun menurut Mashuri Mashab, Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam.¹⁶ Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikanya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

¹⁶ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

F. Sejarah Singkat Desa Suka Makmur Kecamatan Singkil

Desa suka makmur adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Aceh Singkil, Batas –batas administrasi desa suka makmur kecamatan singkil sebagai berikut :

1. Batas Sebelah Utara : Desa Tanggul
2. Batas Sebelah Timur : Desa Siti Ambia
3. Batas Sebelah Selatan : Ujung
4. Batas Sebelah Barat : Kilangan

Jumlah penduduk Desa Suka Makmur pada tahun 2021 sebanyak 215 di Desa Suka Makmur.¹⁷

1. Infrastruktur Desa Suka Makmur

Sebelum tahun 2021 Infrastruktur yang ada di Desa Suka Makmur sangat tidak memadai disemua bidang. Terutama, jalan tanah yang diperbaiki dan perawatan dilakukan oleh swadaya masyarakat itu sendiri. Namun pada tahun 2021 jalan utama yang menjadi akses masyarakat Desa Suka Makmur diperbaiki oleh pemerintah,

2. Perekonomian Desa Suka Makmur

Sumber ekonomi sebagian besar masyarakat adalah hasil dari pertanian dan perkebunan (terutama perkebunan sawit), pedagang, PNS, buruh, nelayan dan lain-lain.

¹⁷ Data tata desa pada tahun 2022

3. Pendidikan Desa Suka Makmur

Di desa suka makmur terdapat beberapa sarana pendidikan seperti UPTD SPF SDN Suka Makmur, TK Dharma Wanita, tetapi setiap sarana pendidikan tersebut masih sangat kurang memadai, misalnya di SDN terdapat 6 ruang , untuk TK Dharma Wanita terdapat 3 ruang belajar.

4. Sarana Keagamaan Di desa Suka Makmur

Kegiatan keagamaan Didesa Suka Makmur saat ini mulai meningkat dengan adanya pengajian rutin mingguan bapak-bapak ataupun ibu-ibu, dan adanya group REBANA dari ibu-ibu PKK ataupun dari rombongan pengajian, tetapi untuk tempat ibadah masih dibangun apa adanya sesuai dengan kemampuan swadaya masyarakat.¹⁸

¹⁸ Kantor Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, 17 Januari 2022.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2021

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Kampung Suka Makmur merupakan salah satu Kampung yang menerima dana desa cukup tinggi di kecamatan singkil yang memperoleh perhatian khusus dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

Tahap perencanaan Pengelolaan APBKam di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Tim pelaksana APBKam yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Kampung selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris kampung selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK),

bendahara kampung selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di kampung. Perencanaan model partisipatif dilakukan melalui musrenbang kampung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat kampung. Musrenbang kampung tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di kampung. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.¹

2. Tahapan Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel III.1
Data Dana Kampung di Kampung Suka Makmur Tahun 2020-2021

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Diterima	Keluar	Sisa/ Silpa
1	2020	Dana Kampung	1.149.195.182,00	1.142.609.142,00	1.142.609.142,00	0
2	2021	Dana Kampung	1.148.894.800,47	1.141.381.573,10	1.141.381.573,10	0

Sumber Data : Laporan APBKam Pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil 2020-2021.

¹ Ali akbar selaku kepala kampung suka makmur, wawancara, 17 januari 2022

Penjelasan sumber APBKampung tahun 2020-2021 yang di terima adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Kampung yang cukup besar untuk di berikan kepada kampung. Pada tahun 2020 Dana kampung Suka Makmur yang di anggarkan sebesar Rp 1.149.195.182,00 dengan rata-rata setiap kampung mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.339.231.860.00. Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III.2
Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020

No	Bidang	Target Belanja Dana Kampung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	Penyelenggaraan pemerintahan kampung	312.638.622.00	312.638.622.00
2	Pelaksanaan/ pembangunan kampung	437.473.675.00	437.473.675.00
3	Pembinaan kemasyarakatan	106.171.845.00	106.171.845.00
4	Pemberdayaan kemasyarakatan	22.200.000.00	22.200.000.00
5	Penanggulangan bencana, darurat dan menkampungk kampung	270.711.040.00	264.125.000.00
6	Jumlah	1.149.195.182.00	1.142.609.142.00

Sumber Data : Laporan APBKam Pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil 2020

b. Tahun 2021

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Kampung yang cukup besar untuk di berikan kepada kampung. Pada tahun 2021 Dana kampung yang di anggarkan sebesar Rp. 1.398.894.800,47. Pelaksanaan dan Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3
Realisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Kampung Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021

No	Bidang	Target Belanja Dana Kampung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	Penyelenggaraan pemerintahan kampung	462.669.800.47	459.775.727.47
2	Pelaksanaan/ pembangunan kampung	464.249.000.00	464.249.000.00
3	Pembinaan kemasyarakatan	134.800.000.00	134.800.000.00
4	Pemberdayaan kemasyarakatan	42.000.000.00	42.000.000.00
5	Penanggulangan bencana, darurat dan menkampung kampung	295.176.000.00	295.176.000.00
6	Jumlah	1.398.894.800.47	1.396.000.727.47

Sumber Data : Laporan APBKam Pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil 2021

3. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Kampung Suka Makmur Kecamatan Kecamatan Singkil.

Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Untuk proses pelaporan, kepala kampung akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKam berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana kampung mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana kampung, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat kampung. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris kampung dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala kampung.

Bapak Harunsyah selaku Ketua BPG Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil menjelaskan bahwa: “Pelaporan yang dilakukan di Kampung Suka Makmur ini sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak aparaturnya walaupun ada keterlambatan dalam pengumpulan laporan. Namun secara garis besar sudah kami laksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan kampung”.²

Pernyataan Ketua BPG tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat kampung di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati Tim Tingkat Kabupaten.

B. Pertanggung Jawaban Pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Kewenangan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung

Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki kepala kampung untuk mengelola dan mengatur urusan kampung. Dan dalam menjalankan kewenangannya, kepala kampung harus berlandaskan kepada aturan Undang-undang dan ketentuan yang telah ditetapkan yang mencakup tahapan perencanaan, peningkatan pembangunan, keterlibatan masyarakat serta upaya dalam meminimalisir penghambatan penyaluran APB Kampung.

² Harunsyah selaku ketua BPG kampung suka makmur, Wawancara, 18 Januari 2021

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ali Akbar selaku Kepala Kampung Suka Makmur tentang kewenangan yang mengatakan bahwa “Dalam merencanakan APB Kampung, Kepala Kampung berpedoman dan berlandaskan pada PP No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kampung.

Pasal 101 :

- (1) Rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama oleh kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Kampung kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 102 :

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Kampung, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Kampung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
- (4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Kampung.

Kemudian terkait pembangunan, Bapak Ali Akbar selalu berupaya agar pembangunan di kampung Sukamakmur dapat meningkat dari tahun sebelumnya, contoh nyata adanya pembangunan jalan di Dusun 2.³ Selanjutnya mengenai keterlibatan masyarakat, menurut Bapak Ali Akbar masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan APB Kampung untuk satu tahun kedepannya. Mengenai penyaluran APB Kampung biasa selalu tepat waktu sebab saya selalu menyampaikan kepada seluruh perangkat kampung untuk segera menyelesaikan sistem pertanggungjawaban agar meminimalisir keterhambatan pencairan APB Kampung”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung tentang kewenangan yang menyatakan bahwa “Mengenai UU proses perencanaan, Bapak basirudin menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaksanakan proses perencanaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam peningkatan pembangunan, semenjak adanya APB Kampung yang dikeluarkan pemerintah, kampung tersebut sudah terlihat pembangunannya. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APB kampung, masyarakat kampung selalu aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kampung.⁴

³ Ali Akbar selaku Kepala Kampung Suka Makmur, wawancara, 17 Januari 2021

⁴ Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung Suka Makmur, wawancara, 17 Januari 2021

Untuk meminimalisir segala bentuk penghambatan penyaluran APB kampung, Kepala Kampung selalu meminta kepada seluruh perangkat kampung dan operator kampung untuk segera menyelesaikan segala bentuk administrasi kelengkapan pencairan APB kampung, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyalurannya. Agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam perencanaannya kami selalu melibatkan mereka, dan masyarakat Sukamakmur”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Harunsyah tentang kewenangan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung yang mengatakan bahwa “Dalam merumuskan perencanaan kampung, pimpinan kampung berpedoman kepada ketentuan Undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan pembangunan di kampung Sukamakmur, perangkat kampung melakukan pembangunan berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat masing masing dusun.⁵

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APB Kampung, menurut Bapak Harunsyah masyarakat selalu terlibat namun keterlibatannya masih tergolong rendah sebab hanya sebagian kecil saja yang turut berhadir. Terkait keterhambatan penyaluran APB Kampung, semuanya berjalan lancar, hal itu dilihat dari jadwal musyawarah perencanaan yang selalu tepat waktu”. Kemudian saya juga mewawancarai Bapak Ramadhan tentang kewenangan

⁵ Harunsyah selaku Ketua BPG Kampung Suka Makmur , wawancara, 21 Januari 2021

selaku perwakilan tokoh agama yang menyatakan bahwa “Perencanaan Alokasi Dana Kampung sudah sesuai dengan UU perencanaan.

Tetapi pada kenyatannya di lapangan pengelolaan APB Kampung dalam meningkatkan pembangunan belum terarah begitu baik, karena pembangunan yang selama ini dilakukan kurang tepat guna dan kurang tepat sasaran bagi masyarakat. Seharusnya pemerintah desa lebih menutamakan membangun sarana prasarana yang lebih penting dulu bagi masyarakat seperti memperbaiki jembatan kampung dari pada membangun lapangan futsal di belakang hutan kampung. Keputusan kepala kampung bersama perangkatnya yang menurut banyak warga masyarakat kurang tepat sehingga antusias masyarakat menjadi tidak begitu baik terhadap segala hal yang menyangkut tentang pengelolaan dana kampung.

Kemudian menurut Ibu Songam yang mewakili Tokoh Perempuan tentang kewenangan mengatakan bahwa “Terkait peningkatan pembangunan, hal tersebut dilihat dari usulan yang disampaikan masyarakat mulai dari Dusun 1 sampai dengan Dusun 3 dan masing-masing dusun memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun segala bentuk usulan masyarakat tersebut tidak diputuskan yang mana saja diterima Kepala Kampung, sehingga masyarakat tidak mengetahui hasil keputusan musyawarah tersebut.”⁶

⁶ Songam selaku Tokoh Perempuan Kampung Suka Makmur, wawancara, 20 Januari 2021

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, masyarakat terlihat aktif namun keaktifan tersebut masih dalam golongan minoritas, artinya hanya beberapa masyarakat saja yang turut hadir dalam musyawarah tersebut. Terkait permasalahan penyaluran APB Kampung, masyarakat hanya mengetahui dana tersebut telah cair ketika jadwal musrenbang diinformasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait kewenangan yang mengatakan bahwa dalam melakukan perencanaan, pemerintah kampung sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Tetapi itu hanya menurut pendapat para pemerintah kampung yang saya wawancarai, lain hal dengan yang terjadi di lapangan saya lihat perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kurang baik karena tidak mengutamakan kepentingan masyarakat dalam segala hal baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan yang rendah karena kecewa selama ini banyak masukan yang tidak didengar dan tidak diindahkan oleh pemerintah kampung.

Pemerintah kampung dalam menjalankan perencanaan memang sudah sesuai dengan Undang-undang yang mengatur prosedur perencanaan. Tetapi pembangunan kampung yang dirasakan saat ini masih kalah jauh

dari kampung lain yang ada di Luar Kabupaten Aceh Singkil, walaupun selama ini belum ada bentuk keterlambatan penyaluran APB Kampung.⁷

Memang dalam merumuskan perencanaan APB Kampung sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, adanya pembangunan yang berjalan meskipun belum maksimal. Namun partisipasi masyarakat mulai menurun dikarenakan pelaksanaan APB Kampung tidak keseluruhan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, juga masyarakat tidak mendapat kejelasan diterima atau tidak usulan yang mereka berikan. Meski penyaluran APB Kampung selama ini belum ada keterlambatan pencairan dana.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori kewenangan menurut Ferrazi yang menyatakan bahwa kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Kewenangan juga merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang yang telah ditetapkan, pemimpin yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan serta mengkoordinir pembangunan secara partisipatif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori kewenangan dapat diambil bahwa kesimpulan bahwa adanya kewenangan pemerintahan kampung Suka

⁷ Zulkarnain selaku Masyarakat Kampung Suka Makmur, Wawancara, 21 Januari 2021

Makmur yang sudah terlaksana mengenai perencanaan APB Kampung, tetapi kewenangan pemerintah dilaksanakan tanpa memikirkan keadaan masyarakat yang harusnya lebih diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dari pada hanya mementingkan keuntungan pribadi saja yang dilakukan oleh pemerintah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat sekarang ini diakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena kurang tepatnya pemerintah dalam pengelolaan APB Kampung untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban segala kegiatannya kepada yang berhak dan berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang mencakup pada pertanggungjawaban kepala kampung dalam perencanaan, upaya agar tidak terjadinya penyelewengan APB Kampung, penyampaian laporan APBKam kepada BPG dan Bupati melalui Camat dan penginformasian kepada masyarakat tentang pelaksanaan APB Kampung.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Akbar selaku kepala kampung tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Dalam pertanggungjawaban perencanaan, kepala kampung bersama seluruh perangkat kampung melaksanakan perencanaan sesuai dengan ketentuan

pemerintahan kabupaten serta membuat laporan pertanggungjawaban, baik itu laporan berkala maupun laporan akhir penggunaan APB Kampung.⁸

Sedangkan upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan APB Kampung, Pemerintah Kampung saling menjalin kerjasama yang baik, melaksanakan program sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Bentuk penyampaian laporan penyelenggaraan APB Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung adalah memberikan laporan SPK (Sistem Pertanggungjawaban). Serta penginformasian yang diberikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi pelaksanaan ADD melalui papan informasi yang disediakan di depan kantor kampung.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Pemerintah Kampung dalam mempertanggungjawabkan perencanaan APB Kampung, selalu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sampai dengan tuntas kemudian memberikan laporan pertanggungjawaban baik yang bersifat berkala maupun laporan tahunan. Mengenai upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dana, Pemerintah Kampung selalu mengutamakan memperkerjakan orang dalam kampung ketika ada kegiatan pembangunan yang memerlukan

⁸ Ali Akbar selaku Kepala Kampung Suka Makmur, Wawancara, 17 Januari 2021

tenaga kerja sebagai bentuk transparansi dari Pemerintah Kampung. Hal ini berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan kampung.⁹

Adapun bentuk lapran penyelenggaraan yang disampaikan kepada BPG dengan memberikan Sistem Pertanggungjawaban, Kemudian penginformasian yang disampaikan kepada masyarakat dengan menyediakan papan informasi di depan kantor kampung agar seluruh masyarakat dapat mengetahui secara transparan penyelenggaraan APB Kampung”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Harunsyah selaku ketua BPG tentang pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa “Dalam mempertanggungjawabkan APB Kampung, pemerintah kampung selalu melaksanakan perencanaan sesuai dengan tupoksi kampung serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan. Terkait upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan dana kampung, Bapak Harunsyah selaku ketua BPG merasa dibatasi dalam mengawasinya. Keberadaan Ketua BPG hanya bentuk formalitas yang dicari hanya ketika membutuhkan tanda tangan saja.¹⁰

Untuk laporan penyelenggaraan APB Kampung kepada BPG, pihak BPG tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban. Selaku ketua BPG Bapak Harunsyah menjelaskan bahwa mereka mengetahui pekerjaan

⁹ Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung Suka Makmur, Wawancara, 17 Januari 2021

¹⁰ Harunsyah selaku Ketua BPG Kampung Suka Makmur, Wawancara, 20 Januari 2021

tersebut proyek APB Kampung dikarenakan mereka melihat sendiri bahwa ditempat tersebut ada kegiatan pembangunan. Dan bentuk penginformasian penyelenggaraan APD Kampung kepada masyarakat dapat dilihat dari fasilitas papan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kampung”.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Ramadhan selaku perwakilan tokoh agama) tentang pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Mengenai pertanggungjawaban, masyarakat secara umum tidak mengetahui secara jelas, masih terdapat ketidak transparanan dari pihak Pemerintah Kampung. Terkait Upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan APB Kampung, Bapak Ramadhan tidak kurang mengetahui hal tersebut demikian juga mengenai laporan kepada BPG, sebab hal tersebut bukan termasuk ke dalam wilayahnya. Terkait penginformasian yang diberikan kepada kampung yaitu penyampaian pelaksanaan yang dibuat didalam papan informasi.¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Songam yang mewakili Tokoh Perempuan tentang pertanggungjawaban mengatakan bahwa “Mengenai pertanggungjawaban Kepala Kampung, upaya yang dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan serta pertanggungjawaban yang diberikan kepada BPG, Ibu Songam sama sekali tidak mengetahuinya. Terkait penginformasian yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan

¹¹ Ramadhan selaku Tokoh Agama Kampung Suka Makmur, Wawancara, 25 Januari 2021

APB Kampung yaitu tersedianya papan informasi yang sediakan di halaman kantor kampung.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa dalam sistem pertanggungjawabannya pemerintah selalu mempertanggungjawabkan perencanaan sesuai dengan yang semestinya, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui kecamatan, baik laporan berkala maupun laporan akhir. Pemerintah juga selalu mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan RAB hal ini berfungsi agar tidak terjadinya penyelewengan APB Kampung. Pemerintah Kampung juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPG terkait pelaksanaan APB Kampung serta menyediakan papan informasi untuk dapat diketahui oleh masyarakat kampung.¹³

Keberhasilan APB Kampung belum maksimal serta pelaksanaannya secara keseluruhan masih ada yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terkait upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan Alokasi Dana Kampung tidak mengetahui pasti sebab dari BPG sendiri diberi batasan dalam mengawasi Pemerintahan Kampung. Juga tidak ada laporan pertanggung jawaban yang diberikan kepada BPG. Pemerintah Kampung menginformasikan kepada masyarakat tentang

¹² Songam selaku tokoh Perempuan Kampung Suka Makmur, Wawancara, 20 Januari 2021

¹³ Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung Suka Makmur, Wawancara, 17 Januari 2021

pelaksanaan Alokasi Dana Kampung melalui papan informasi yang tersedia di depan kantor kampung.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori pertanggungjawaban menurut Sirajuddin yang menyatakan bahwa tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan.¹⁴

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan kampung Sukamakmur kurang baik dalam melaksanakan perencanaan APB Kampung karena Pemerintah Kampung sangat membatasi ruang gerak Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengawasi Pemerintahan kampung dan tidak adanya laporan penyelenggaraan APB Kampung kepada pihak BPG dan masyarakat. Pemerintah kampung hanya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran tanpa memusyawarahkan dan melaporkan terlebih dahulu kepada BPG dan masyarakat.

¹⁴ Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016
Hlm 21

b. Hasil Kerja

Kerja merupakan suatu pencapaian yang dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan yang mencakup keberhasilan APB Kampung yang telah direncanakan, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, pencapaian pelaksanaan APB Kampung berdasarkan visi misi Kepala Kampung, serta kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ali Akbar selaku Kepala Kampung Sukamakmur tentang hasil kerja yang mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan APB Kampung yang telah direncanakan sebelumnya, dapat dikatakan berhasil hal tersebut dapat dilihat dari adanya kantor kampung saat ini, telah ada gedung kampung yang digunakan untuk kepentingan kampung seperti rapat dan penyimpanan bahan baku pembangunan kampung. Mengenai realisasi pelaksanaan APB Kampung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam forum musrenbang.¹⁵

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan APB Kampung terhadap visi misi kepala kampung, hal tersebut tidak dapat sesuai dengan kehendak kepala kampung karena pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat walaupun terkadang hal tersebut tidak

¹⁵ Ali Akbar selaku Kepala Kampung Suka Makmur, Wawancara, 17 Januari 2021

menunjang akan pencapaian visi misi yang telah ditetapkan, Mengenai kemampuan Sumber Daya tim perencana APB Kampung masih tergolong minim”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung tentang hasil kerja yang menyatakan bahwa “Mengenai keberhasilan APB Kampung yang telah direncanakan dengan mengedepankan yang lebih utama. Jelas terlihat ada peningkatannya, walaupun tidak secara signifikan tetapi ada perubahan dari sebelumnya. Mengenai realisasi pelaksanaan APB Kampung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹⁶

Mengenai pencapaian pelaksanaan APB Kampung dengan visi misi Kepala Kampung, Pemerintah Kampung tidak bisa hanya berpegang kepada visi misi dari kepala kampung, sebab Pemerintah Kampung selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat kampung. Walaupun terkadang kebutuhan masyarakat bukan termasuk bagian dari visi misi kepala kampung. Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung dalam merumuskan perencanaan masih sangat minim, hal tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan yang rendah”.

Kemudian pendapat lain yang dikemukakan oleh Bapak Hamaini selaku Ketua Badan Permusyawaratan tentang hasil kerja yang mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan APB Kampung secara keseluruhan tidak

¹⁶ Mustafa Kamal selaku Sekretaris Kampung Suka Makmur, Wawancara, 17 Januari 2021

berhasil sepenuhnya, namun ada beberapa pembangunan yang tercapai. Mengenai realisasi pelaksanaannya tidak keseluruhan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana dalam merumuskan perencanaan APB Kampung menurut Bapak Harmaini masih tergolong minim”.¹⁷

Hal tersebut didukung oleh Bapak Ramadhan selaku perwakilan tokoh agama tentang hasil kerja yang menyatakan bahwa “Mengenai keberhasilan perencanaan APB Kampung masih belum maksimal, dilihat dari anggaran yang ada namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti daya tahan yang tidak kuat, kemudian tidak sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mengenai realisasi pelaksanaan APB Kampung, tidak keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.”¹⁸

Terkait pencapaian pelaksanaan APB Kampung berdasarkan visi misi Kepala Kampung, dapat dikatakan belum maksimal dilihat dari visi misi tentang pembangunan kampung namun kenyataan dilapangan pembangunannya masih rendah. Kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung dalam merumuskan perencanaan APB Kampung masih banyak kekurangan baik dalam hal pendidikan maupun pengalaman.

¹⁷ Harunsiyah selaku Ketua BPG Kampung Suka Makmur, Wawancara, 20 Januari 2021

¹⁸ Ramadhan selaku Tokoh Agama Kampung Suka Makmur, 25 Januari 2021

Asumsi dari Bapak Ramadhan salah satu faktornya perencanaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah SDM tersebut”.

Kemudian saya juga mewawancarai Ibu Songam mewakili Tokoh Perempuan tentang hasil kerja mengatakan bahwa “Mengenai keberhasilan APB Kampung belum maksimal. Dalam realisasinya belum sesuai dengan perencanaan sebelumnya, walaupun tidak keseluruhannya perencanaan tersebut disepakati masyarakat. Terkait pencapaian pelaksanaan APB Kampung berdasarkan Visi Misi Kepala Kampung, Ibu Songam tidak mengetahuinya. Mengenai kemampuan SDM tim perencana APB Kampung masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat kampung yang mayoritasnya rendah”.¹⁹

Mengenai realisasi pelaksanaan APB Kampung secara keseluruhan masih terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Jika dilihat dari kemampuan Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung dalam merumuskan perencanaan APB Kampung masih tergolong minim, faktor pendidikan dan pengalaman kerja Menjadi Kendalanya Sehingga Terkadang Banyak Yang Tidak Memahami tupoksi mereka sendiri. Hal tersebut berpengaruh kepada perencanaan yang tidak terumuskan secara maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait hasil kerja yang mengatakan bahwa pelaksanaan APB Kampung dapat dikatakan

¹⁹ Songam selaku Tokoh Perempuan Kampung Suka Makmur, Wawancara, 20 Januari 2021

belum sepenuhnya berhasil sebab masih belum terlihat adanya pembangunan yang lebih baik yang dapat dirasakan masyarakat kampung. Dalam pelaksanaannya juga belum sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Serta tidak semua pelaksanaan APB Kampung berdasarkan pada visi misi Kepala Kampung karena pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kampung. Yang menjadi kendala di kampung tersebut adalah masih sangat minimnya Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung, kurang tepat gunanya penggunaan anggaran yang ada dan pasilitas yang sangat belum memadai.²⁰

Narasumber lain juga mendukung pernyataan tersebut bahwa keberhasilan dari perencanaan APB Kampung belum dapat dirasakan lebih baik meskipun tidak bersifat signifikan. Pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya saja pelaksanaan tersebut tidak selalu mendukung pencapaian visi misi kepala Kampung.²¹

Keberhasilan dari perencanaan APB Kampung tidak tercapai secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya juga tidak selalu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat Kampung. Mengenai Sumber Daya

²⁰ Harunyah selaku Ketua BPG Kampung Suka Makmur, Wawancara 21 Januari 2021

²¹ Zulkarnain selaku Masyarakat Kampung Suka Makmur, Wawancara, 21 Januari 2021

Manusia sebenarnya banyak potensi anak Kampung yang dapat dan bisa dijadikan sebagai tim perencana dan pelaksana dari seluruh kegiatan Kampung tapi seperti kita ketahui Kampung Suka Makmur masih tergolong Kampung yang memegang teguh adat istiadat dan kekeluargaan jadi hampir sebagian besar dari aparatur Pemerintah Kampung selalu diambil dari yang punya hubungan kerabat dan kekeluargaan dengan kepala kampungnya tanpa memperdulikan potensi dan kemampuan dari orang tersebut. Faktor pendidikan dan kurangnya pengalaman Para Aparatur Kampung dalam bidangnya sehingga pelaksanaan APB Kampung tidak sesuai dengan perencanaan yang diinginkan.

Dari beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori hasil kerja dimana teori ini didapatkan melalui konsep kinerja, menurut Rivai menyatakan bahwa konsep kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil kerja merupakan jawaban dari tercapai atau tidaknya seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.²²

²² Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Dari Teori Ke Praktek, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.309.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori hasil kerja dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan kampung Sukamakmur kurang baik dalam melaksanakan perencanaan APB Kampung karena dilihat dari keberhasilan penggunaan dana yang belum maksimal, masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, pencapaian APB Kampung tidak selalu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung yang masih rendah.

Sampai saat ini belum ada pencapaian besar yang dapat dilihat dan dirasakan warga masyarakat kampung suka makmur terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja kampung yang jumlahnya terbilang cukup besar yang harusnya apabila digunakan tepat guna dan tepat sasaran dapat membantu perekonomian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kampung. Harusnya pembangunan diperuntukkan untuk hal yang lebih penting bagi masyarakat seperti memperbaiki jembatan dan membuka kembali PDAM lama di kampung agar masyarakat tidak kesusahan untuk memperoleh sumber air bersih jauh ke sungai, daripada membangun lapangan olahraga yang kurang strategis dan sampai sekarang jarang digunakan oleh masyarakat baik pemudanya maupun keseluruhan masyarakatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, observasi di lapangan, dan hasil wawancara yang diperoleh, inilah simpulan yang penulis dapat dari penelitian ini:

1. Pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja kampung yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil secara umum dapat dikatakan belum baik dikarenakan dalam pengelolaan dan pembangunan pelaksanaan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Memang dalam melakukan perencanaan, pemerintah kampung sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintahan Kampung yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan bersama. Pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil masih belum tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

2. Dalam pertanggungjawabannya, Pemerintah Kampung selalu memberikan laporan pertanggungjawaban, baik yang berkala maupun laporan akhir kepada Bupati melalui camat, Tetapi tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan APB Kampung kepada BPD serta BPD juga diberi batasan dalam mengawasi Pemerintahan Kampung. Pertanggungjawaban laporan anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan dengan baik karena tidak memperlihatkan papan informasi tahun anggaran 2020-2021 atas pembangunan kampung, pembinaan masyarakat, dan pelatihan masyarakat, dan dalam penggunaan dana kampung tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat. Harusnya pemerintah kampung menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kampung melalui papan informasi atau dalam rapat mubes kampung agar masyarakat juga tau dan bisa ikut aktif dalam segala kegiatan penyelenggaraan penggunaan anggaran pendapatan belanja kampung di kampung suka makmur. Pertanggungjawaban Anggran pendapatan dan belanja kampung belum dapat dikatakan maksimal dan pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan karena sumber daya manusia untuk tim perencanaan sampai pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja kampung yang masih tergolong minim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini tidak hanya untuk kepentingan peneliti saja, namun kepada semua pihak yang terkait, adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Pemerintah Kampung harus lebih meningkatkan pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung. Pemerintah Kampung harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat juga dapat antusias kembali dalam mengikuti musyawarah perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung dengan selalu rutin memperlihatkan papan pengumuman penggunaan APBKam dan kegiatan apa saja yang dibuat pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang ada. Pemerintah kampung juga harusnya lebih transparan dalam memberikan laporan penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja kampung baik kepada Bupati, BPD dan masyarakat. Pemerintah kampung juga harus lebih maksimal dalam melaksanakan pembangunan dalam segala aspek baik infrastruktur, sumber daya manusia maupun kesejahteraan masyarakat. Harus sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Pemerintah Kampung harus lebih maksimal meningkatkan kinerja dalam perumusan perencanaan APB Kampung, seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia tim perencana APB Kampung. Jika pemerintah kampung tidak bisa dan tidak mampu untuk mengelola APBKam sebaiknya dipekerjakan orang-orang yang kompeten dalam bidang itu di pemerintahan kampung, kampung suka makmur punya banyak anak muda yang kompeten yang mampu membangun

dan mengelola anggaran yang ada untuk dapat meningkatkan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program unggul dan berkualitas. Jika memang masyarakat bisa memberikan kesempatan kepada anak muda untuk ikut ambil andil dalam kegiatan dan pengelolaan APB Kampung.

2. Pemerintah kampung dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja kampung harusnya bisa lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat agar masyarakat bisa percaya dan tidak berspekulasi terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Dan harusnya pemerintah dalam setiap akhir pembukuan anggaran, memperlihatkan dalam bentuk papan pengumuman anggaran dan pendapatan belanja kampung digunakan untuk apa saja setiap tahun terkait.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Chabib Sholeh & heru Rochsmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Edisi Revisi*, Fokus media, Bandung, 2015.
- Dadang Kurnia, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, BPKP, Jakarta, 2015.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020.
- Nelly Masnila, *Akutansi Keuangan Permerintah Daerah*, Mitra Cendaka Media, Sumatera Barat, 2021.
- Riant Nugroho, *Pelaksanaan Keuangan Desa*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2005.
- Saring Suhendro, *Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Budgetary Slack Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Tekanan Social Sebagai Pemoderasi*, NEM, Jakarta, 2019.
- Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press: Malang
- Sri Mulyani Indrawati, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, mentri keuangan, Jakarta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

II. Karya Ilmiah

Ana Fatmawati, *Analisi permasalahan Dalam pelaporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES Pada pemerintah Kabupate Lombok tengah*, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 1(1), 2018.

Astriyani, 2019, *Akuntabilitas Kinerja Kepla Desa Dalam Perencanaan Alokasi Dana di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Edy Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS vol III (8), 2015.

Rinda novatna zalukhu. “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*”, Skripsi, Medan, 2020.

Rofiatun Hasanah, *Paradigma Kritis Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa*, Skripsi, Jawa Timur, 2019

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.


Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

IV. Website

<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-73-2020-pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa>, Yogyakarta, 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/20/keuchik-di-aceh-singkil-diminta-laporkan-penggunaan-apbdes-ke-dpr-desa?page=3>.

LAMPIRAN 1

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG
Jln. Bahari No. 19 Telp. (0658) 21340 – Fax (0658) 21340
Email : dpmkabacehsingkil@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 411.32/49/2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SUSI ARISKA**
Tmpt/Tgl.Lahir : Rantau Gedang / 19 Mei 2001
NPM : 1801110162
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Cut Mahmum No. 37 Gp. Beurawe
Kec. Kuta Alam - Kota Banda Aceh


Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Bidang Penataan Kerjasama dan Pemerintahan Mukim dan Kampung selama 7 (tujuh) hari TMT 22 s/d 28 Januari 2022

Adapun keperluan surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan Karya Ilmiah dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Singkil
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kampung Aceh Singkil
Kabid Penataan Kerjasama Administrasi
Pemerintahan Mukim dan Kampung



RUSTAM, SP
Nip. 19800610 200112 1 005

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
di Banda Aceh

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3



LAMPIRAN 4

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Studi Kasus Di Kampung Suka Makmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

Nama : Susi Ariska

NPM : 1801110162

Daftar Pertanyaan

Tanggung jawabab kinerja, meliputi :

a. Kepemimpinan

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa memberikan pengarahan kepada tim perencana Alokasi Dana Desa agar terlaksananya musyawarah perencanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa melakukan evaluasi setiap hasil dari perencanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupatenn Aceh Singkil?

4. Dalam melakukan perencanaan tentu ada perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana kepala desa membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut?
- b. Kewenangan
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, apakah sudah aktif?
 3. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan kepala desa dalam meminimalisir segala bentuk penghambat penyaluran APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
- c. Pertanggungjawaban
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa dalam perencanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
 2. Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan kepala desa agar tidak terjadinya penyelewengan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepala desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Sukamakmur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?

d. Hasil Kerja

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberhasilan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan oleh tim perencana APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana kemampuan SDM tim perencana APBDesa dalam merumuskan perencanaan APBDesa di Desa Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?

LAMPIRAN 5



Wawancara dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



Wawancara Pemerintah Kabupaten Aceh Kecamatan Singkil



Wawancara dengan Kepala Desa Suka Makmur



Wawancara Perangkat Desa Suka Makmur

MONITORING DAN EVALUASI KE KAMPUNG SUKA MAKMUR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

